



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Florida Sitorus, bertempat tinggal di Tanah Lapang Porsea, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kirno Sialagan, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Kirno Sialagan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 127. A Balige, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor register 98/SK/2018/PN Blg., pada tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;

Lawan:

- 1. Dohot Napitupulu**, bertempat tinggal di Desa Parparean-II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 2. Jaudin Napitupulu**, bertempat tinggal di Desa Parparean-II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Boy Raja P Marpaung, S.H Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pematang Siantar km 2, Tampubolon, Kecamatan Balige, Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2018, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor register 21/SK/2018/PN Blg., pada tanggal 02 Februari 2018;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN tanggal 7 Mei 2019;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 April 2018 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm.MARIDIN SITORUS dan isterinya Alm.SAULINA BR MANURUNG yang merupakan orangtua Penggugat, pada sekitar tahun 1947 – an ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Parparean – II, Kecamatan Porsea , dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba Samosir ;
2. Bahwa perkawinan MARIDIN SITORUS dengan SAULINA BR MANURUNG mempunyai anak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang putera dan 4 (empat) orang puteri dan mereka adalah :
 - FLORIDA BR SITORUS (Pr) ;
 - Alm. MANANGAR SITORUS (Lk) ;
 - RUSTI BR SITORUS (Pr) , di Sidikalang ;
 - Alm.NURMALA BR SITORUS ;
 - RAMINA BR SITORUS (Pekan Baru) ;
 - DOHARDO SITORUS (Malaysia) ;

Dan Penggugat FLORIDA BR SITORUS adalah salah seorang keturunan / anak dari Alm. MARIDIN SITORUS dengan Alm. SAULINA BR MANURUNG;

3. Bahwa adapun tanah yang dikuasai dan diusahai sebagaimana pada point 1 (satu) diatas seluas kurang lebih 5 (lima) rante, yang terletak di Lumban tonga-tonga Desa Parparean – II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang dikenal Kabupaten Toba Samosir) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan DOHOT NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 36, 50 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik JAUDIN NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 38,3 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN sepanjang kurang lebih 53,5 Meter ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik OMPU SAWANGIN sepanjang kurang lebih 50,7 Meter ;
- Selanjutnya disebut : TANAH PERKARA;
4. Bahwa tanah perkara sejak dikuasai dan diusahai oleh Orangtua Penggugat tidak ada pihak lain yang keberatan;
 5. Bahwa pada sekitar tahun 1957 Orangtua Tergugat – I DOHOT NAPITUPULU yang bernama HARIS NAPITUPULU yang sudah yatim piatu datang ke Parparean – II dari Sidikalang dan bermukim di Parparean – II ditempat Pakciknya (dalam bahasa daerah batak : Bapak Udanya), pada saat itu tanah perkara masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan keluarganya ;
 6. Bahwa Orangtua Penggugat disamping memiliki tanah perkara , juga memiliki sawah di Pagurawan (Kabupaten Asahan) dan oleh karena itu Orangtua Penggugat sering pergi ke Pagurawan untuk melihat sawahnya yang ada disana ;
 7. Bahwa pada sekitar tahun 1960-an, Orangtua Tergugat – I yang bernama HARIS NAPITUPULU mendatangi orangtua Penggugat untuk meminjam tanah perkara guna diusahai dan bukan untuk dimiliki. Dan oleh karena Orangtua Tergugat – I adalah yatim-piatu, Orangtua Penggugat merasa kasihan atas keadaan hidup Orangtua Tergugat - I dan memberikan tanah terperkara dengan perjanjian lisan bahwa tanah perkara adalah milik Orangtua Penggugat ;
 8. Bahwa pada sekitar tahun 1963, Orangtua Penggugat dan keluarga pindah ke Medan dan ketika itu pula Orangtua Tergugat – I yang bernama HARIS NAPITUPULU membiarkan tanah perkara dan tidak lagi diusahai tanpa alasan yang jelas ;
 9. Bahwa melihat tanah terperkara tidak diusahai oleh Orangtua Tergugat – I , kemudian orangtua Tergugat – II yang bernama TIOPLUS NAPITUPULU datang ke tanah perkara dan mengerjai dan / atau mengusahai tanah perkara tersebut, yang mengakibatkan timbulnya pertikaian antara Orangtua Tergugat – I yang bernama HARIS NAPITUPULU dan orang Tergugat – II yang bernama TIOPLUS NAPITUPULU;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi diantara Orangtua Tergugat – I dan orangtua Tergugat – II, kemudian mereka membuat suatu perdamaian dengan membagi tanah perkara atas 2 (dua) bagian;
11. Bahwa sebagai perdamaian yang telah disepakati antara Orangtua Tergugat – I, dan Tergugat – II adalah membagi tanah perkara sebagai berikut :
Bagian Orangtua Tergugat – I HARIS NAPITUPULU adalah :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah DOHOT NAPITUPULU sepanjang 36,50 Meter ;
Sebelah Barat berbatas dengan JAUDIN NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 38,3 Meter ;
Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN sepanjang kurang lebih 20 Meter ;
Sebelah Utara berbatas dengan OMPU SAWANGIN sepanjang kurang lebih 20 Meter ;
Bagian Tergugat – III TIOPULUS NAPITUPULU adalah :
Sebelah Timur berbatasan dengan DOHOT NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 36,50 Meter ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik JAUDIN NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 38,3 Meter ;
Sebelah Utara berbatasan dengan OMPU SAWANGIN sepanjang kurang lebih 30,7 Meter ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN sepanjang kurang lebih 33,5 Meter ;
12. Bahwa atas perdamaian dibuat antara Orangtua Tergugat – I dan Tergugat – II sebagaimana pada point 10 tersebut diatas adalah tanpa sepengetahuan Orangtua Penggugat dan semua anak-anak nya termasuk Penggugat FLORIDA BR SITORUS;
13. Bahwa setelah mengetahui perdamaian yang dilakukan oleh Orangtua Tergugat – I dengan Tergugat – II atas tanah perkara, maka Orangtua Penggugat menegur Orangtua Tergugat – I, dan meminta agar tanah perkara dikembalikan kepada Orangtua Penggugat ;
14. Bahwa tanah bagian dari orangtua Tergugat I yang bernama HARIS NAPITUPULU sekarang ini diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I ;
15. Bahwa bagian orangtua Tergugat –II sekarang ini telah diberikan kepada Tergugat – II yang bernama JAUDIN NAPITUPULU juga merupakan bagian dari tanah perkara ;
16. Bahwa tanah perkara pada sekitar tahun 1980 telah diberikan oleh Orangtua Penggugat kepada Penggugat sebagai pauseang, sebagaimana tertuang dalam “ Surat Pengakuan (pauseang) “ tertanggal 3 April 1980;



17. Bahwa Penggugat juga telah berulang ulang meminta tanah perkara supaya diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik , tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, dan juga telah diupayakan perdamaian dengan para Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hingga persoalan tersebut dibawa ke Pengadilan ini;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian mana dapat di rinci sebagai berikut ini :

KERUGIAN MATERIIL :

- Tanah seluas ± 5 (lima) rante dengan 3 (tiga) kali panen jagung dalam 1 (satu) tahun, dan hasil setiap panen adalah Rp 5,000,000,- (lima juta rupiah), jadi hasil yang diambil dalam 1 (satu) tahun adalah : 3 x Rp 5,000,000,- = Rp 15,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Dalam masa kurang lebih 40 Tahun adalah 40 x Rp 15,000,000,- = Rp 600,000,000,- (enam ratus rupiah) ;
- Harga tanah perkara adalah Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi dan harga keseluruhan adalah : 5 (lima) rante = 2,000 m² x Rp 200,000,- sama dengan Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah);
- Biaya Advokat dan biaya administrasi lainnya adalah Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Jumlah Kerugian materiil adalah : Rp 600,000,000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) + Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp 1,050,000,000,- (satu miliar limapuluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, telah /menimbulkan rasa malu bagi Penggugat dan keluarga terhadap saudara-saudara yang lainnya, juga terhadap masyarakat pada umumnya mengakibatkan kerugian yang tidak terhingga, tetapi dalam perkara a quo Cuma kami cukupkan sebesar Rp 1,000,000,000,- (satu miliar rupiah) ;

Bahwa jumlah kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil adalah sebesar : Rp 1,050,000,000,- + Rp 1,000,000,000,- = Rp 2,050,000,000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) ;

20. Bahwa untuk menghindari agar Gugatan ini tidak illusoir (hampa), dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan (conversatoir beslag) atas tanah perkara ;

21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan pada Para Tergugat membongkar bangunan-bangunan yang berada diatas tanah perkara, dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat-syarat apapun supaya dapat dikuasai dan diusahai dengan leluasa oleh Penggugat ;

22. Bahwa setiap surat yang ada dan yang akan ada yang diterbitkan oleh para Tergugat atas tanah perkara tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat supaya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

23. Bahwa agar Para Tergugat taat hukum, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap (incracht) ;

24. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didasari bukti-bukti yang tak dapat dibantah oleh Para Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjalankan putusan meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorrad) ;

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, adalah layak dan pantas dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan memanggil kedua belah pihak ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dan ahli waris dari MARIDIN SITORUS dengan SAULINA BR MANURUNG ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Lumban tonga-tonga , Desa Parparean – II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara) dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan OMPU SAWANGIN sepanjang 50,7 Meter; Sebelah Timur berbatasan dengan DOHOT NAPITUPULU sepanjang 36,5 Meter ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN sepanjang kurang lebih 53,5 Meter ;

Sebelah Barat berbatasan dengan JAUDIN NAPITUPULU sepanjang kurang lebih 38,3 Meter ;

Adalah milik MARIDIN SITORUS dengan SAULINA BR MANURUNG yang telah diberikan kepada Penggugat sebagai pauseang ;

4. Menyatakan sah dan berharga “ Surat Pengakuan (pauseang) “ tertanggal 3 April 1980;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat – I, dan Tergugat – II yang menguasai an mengusahi tanah perkara adalah perbuatan hukum (Onrechtmatige daad);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum setiap surat yang telah diterbitkan dan yang akan diterbitkan oleh Para Tergugat atas tanah perkara tanpa seijin oleh Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat membongkar bangunan-bangunan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dibebani persyaratan apapun guna dapat dikuasai dan diusahai dengan leluasa oleh Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar Ganti Rugi Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Penggugat jumlah seluruhnya sebesar Rp 2,050,000,000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (in crach van gewijsde) ;
11. Menjalankan putusan dalam perkara ini, meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;
12. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Alm. Maridin Sitorus dan istrinya Alm. Saulina Manurung yang merupakan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Parparean-II Kec.Porsea Kab.Toba Samosir pada tahun 1947, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-2 haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa perkawinan Maridin Sitorus dengan Saulina Manurung tidak benar mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang putera dan 4 (empat) orang puteri;

- 1.FLORIDA Br. SITORUS (Pr)
- 2.Alm.MANANGAR SITORUS (Lk)
- 3.RUSTI Br.SITORUS (Pr)
- 4.Alm.NURMALA Br.SITORUS (Pr)
- 5.RAMINA Br.SITORUS (Pr)
- 6.DO HARDO SITORUS (Lk)

Bahwa anak hasil perkawinan Mariden Sitorus dengan Saulina Manurung adalah 5 (lima) orang anak, yaitu ;

- FLORIDA Br.SITORUS (Pr)
- Alm.MANANGAR SITORUS (Lk)
- RUSTI Br.SITORUS (Pr)
- Alm.NURMALA Br.SITORUS (Pr)
- RAMINA Br.SITORUS (Pr)

Sedangkan Dohardo Sitorus adalah anak hasil perkawinan Mariden Sitorus dengan Br.Siregar (istri ke-2 Mariden Sitorus), maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-3 haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa tanah tersebut dengan luas 3,9 rante dan terletak di Lumban Tonga-tonga, desa Paraparean II, Kec. Porsea, Kab. Tapanuli Utara sekarang menjadi Kab. Toba Samosir. Menurut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II, batas-batas lahan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 36 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tio Napitupulu sepanjang 36 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 43,4 Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 43,4 Meter;
- Selanjutnya disebut TANAH PERKARA;
5. Bahwa Tanah Perkara tidak benar pernah dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-4 haruslah dikesampingkan;
 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 5 yang menyatakan sekitar Tahun 1957 orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi DOHOT NAPITUPULU yang bernama (GARIS NAPITUPULU) pindah dari Sidikalang dan bermukim di Parparean-II dan bermukim ditempat pakciknya (Dalam Bahasa batak : Bapak Udanya) adalah tidak benar karena sebenarnya orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm. Garis Napitupulu yang bermomor 1.0120/2766/ 137/TU/1984 yang menyatakan bahwa pemilik KTP lahir di Lumban tonga-tonga Parparean II, 30 Januari 1932, berkeluarga, dan meninggal dunia serta dimakamkan pada tahun 1990 di Lumban tonga-tonga desa Parparean II. Dan dapat diterangkan juga bahwa kakek dari Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi juga Lahir dan meninggal di Lumban Tonga-tonga desa Parparean II dan dimakamkan disamping tanah perkara, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-5 haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
 7. Bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sawah di Pagurawan (Kab. Asahan) dan menurut hemat Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan dengan objek perkara. Oleh karena itu, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-6 haruslah dikesampingkan;
 8. Bahwa dalil pada point ke-7 dalam gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengada-ada atau tidak benar, karena pada tahun 1960an tanah perkara masih digenangi air danau toba dan masih rawa-rawa sehingga tidak bisa di usahi. Adapun tanah perkara timbul (Muncul)

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



semenjak PT. INDONESIA ALUMINIUM (INALUM) berdiri pada tahun 1976 yang mengakibatkan surutnya danau toba sehingga tanah perkara menjadi daratan dan dapat di Usahai. Dan juga tidak benar orangtuaTergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mendatangi orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminjam tanah perkara karena pada saat itu sebelah timur tanah perkara (yg dulu pada tahun 1960-an yang masih digenangi air danau toba /rawa-rawa) adalah milik orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, atau dengan kata lain tanah yang berbatasan dengan rawa-rawa tersebut adalah tanah orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa pada sekitar tahun 1963, orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga pindah ke Medan dan ketika itu pula orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi membiarkan tanah perkara dan tidak lagi mengusahai tanpa alasan yang jelas. Dalil ini tidak benar, karena pada tahun 1963 tanah tersebut masih digenangi air Danau Toba dan belum berbentuk daratan melainkan masih rawa-rawa yang ditumbuhi eceng gondok, putri malu (sihirput) dan rerumputan sehingga tidak dapat diusahai. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-8 harus ditolak dan dikesampingkan;
10. Bahwa setelah air danau toba surut Pada tahun 1976 yang mengakibatkan tanah perkara yang dulunya rawa-rawa menjadi daratan yang dapat diusahai, orangtua tergugat Konvensi II yang bernama Tiopulus Napitupulu yang mengelola atau mengusahai tanah perkara, sehingga terjadi pertikaian antara orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi II. Adapun pertikaian ini muncul karena orang tua tergugat I menganggap bahwa tanah timbul akibat dari surutnya danau toba (atau yg disebut sebagai: Tanah Pangeahan*) adalah hak nya karena dianggap bahwa tanah Pangeahan adalah milik pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan sebelum tanah Pangeahan tersebut muncul;
11. Bahwa untuk menyelesaikan pertikaian antara orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi (GARIS NAPITUPULU) dengan Orangtua Tergugat Konvensi II (TIOPULUS NAPITUPULU) pada tahun 1981 membuat suatu perdamaian dengan cara membagi 2 (dua) tanah perkara tersebut. GARIS NAPITUPULU memanggil anak abangnya PORANG NAPITUPULU yang tinggal di magelang untuk meminta bagian tanah yang dikuasai dan diusahai oleh TIOPULUS NAPITUPULU dikarenakan TIOPULUS NAPITUPULU tidak bersedia memberikan tanah tersebut yang telah dikuasai dan diusahai dengan menanam padi sejak tahun 1976. Pada tahun 1981 PORANG

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



NAPITUPULU datang dengan mendamaikan GARIS NAPITUPULU dengan TIOPULUS NAPITUPULU yang diadakan di lumban tonga-tonga di rumah Op.Johan Napitupulu sebagai Tokoh Masyarakat yang dihadiri oleh warga lumban tonga-tonga termasuk orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (SAULINA Br.MANURUNG) yang juga tinggal di lumban tonga-tonga desa parparean-II. Namun pada saat perdamaian tersebut, orangtua Penggugat tidak ada keberatan (komentar). Sejak saat perdamaian tersebutlah, orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi II menguasai tanah perkara tersebut dan menanam padi hingga sekarang secara terus-menerus. Maka pada poin 10 dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

12. Bahwa sebagai perdamaian yang telah disepakati antara Orangtua para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah membagi tanah perkara sebagai berikut:

Bagian Orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 36 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tiopulus Napitupulu sepanjang 38 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 19,4 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 19,4 Meter;

Bagian Orang tua Tergugat Konvensi II:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 38 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tiopulus Napitupulu sepanjang 36 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 24 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 24 Meter;

13. Bahwa berdasarkan uraian pembagian tanah seperti yang tertulis diatas pada pont 12 dalam jawaban Pokok perkara ini, maka dalil gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 11 adalah mengada-ada dan harus dikesampingkan;

14. Bahwa atas perdamaian antara orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dengan orangtua Tergugat Konvensi II adalah tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



semua anaknya termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi adalah tidak benar, karena orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi yang bernama SAULINA Br MANURUNG selaku warga Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II turut hadir pada saat melakukan perdamaian dirumah Op. Johan Napitupulu, Bahkan alm.Manangar Sitorus (Saudara Laki-laki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi) juga tidak pernah keberatan atas kepemilikan tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat Konvensi karena alm. Manangar mengetahui kalau tanah perkara adalah hak milik oleh Para Tergugat Konvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi pada poin ke-12 haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa atas perdamaian tersebut, orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonversi ditegur oleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi dan meminta supaya Tanah perkara dikembalikan kepada orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi adalah pernyataan yang mengada-ada, karena orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak pernah menegur orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonversi maupun orangtua Tergugat Konvensi II dan meminta mengembalikan tanah perkara tersebut karena memang Orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonversi dan Orangtua Tergugat Konvensi II lah yang merupakan Pemilik Tanah Perkara, dan juga pada saat perdamaian orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi (SAULINA Br.MANURUNG) juga hadir dalam perdamaian tersebut di rumah Op.JOHAN NAPITUPULU dan bahkan tidak ada keberatan. Maka dalil penggugat pada poin ke-13 haruslah dikesampingkan;

16. Bahwa benar sebagian tanah perkara yang dibagi sesuai poin 11 dalam jawaban ini dikuasai dan di kelola dan atau diusahai oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonversi sebagai salah satu ahli waris dari orangtua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonversi;

17. Bahwa bagian orangtua Tergugat Konvensi II (Tio Napitupulu) telah diberikan kepada Tergugat Konvensi II (Jaidin Napitupulu) yang merupakan bagian tanah perkara adalah tidak benar karena tanah tersebut belum dibagi sebagai warisan dari orangtua Tergugat II kepada semua anak-anaknya. Oleh karena itu, dalil penggugat pada poin ke-15 harus dikesampingkan;

18. Bahwa tanah perkara pada sekitar tahun 1980 telah diberikan orangtua Penggugat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi sebagai Pauseang adalah tidak benar dan atau mengada-ada, karena tanah perkara bukanlah hak milik orangtua Penggugat melainkan milik Orangtua Tergugat

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi II. Jadi tidak mungkin orangtua Penggugat memberikan Tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat sebagai Pauseang. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam point ke-16 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

19. Bahwa pada bulan maret 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi warga Lumban Tonga-tonga desa Parparean II untuk membicarakan lahan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dikantor kepala desa Parparean II karena Pada bulan Februari 2017, keluarga Tergugat I membuat akte tanahnya. Namun warga masyarakat Lumban Tonga-tonga Parparean II tidak ada yang menghadiri pertemuan tersebut karena warga masyarakat Lumban Tonga-tonga Parparean II mengetahui secara pasti bahwa yang memiliki lahan tersebut adalah keluarga Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, dan pada waktu itu topik/objek yang dipermasalahkan adalah Lahan Persawahan milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi. Karena pertemuan dikantor kepala desa Parparean II tidak dihadiri oleh warga, maka Florida br. Sitorus membuat gugatan ke kantor BPN Balige. Pada bulan April 2017 pihak BPN Balige mengundang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi agar datang ke Kantor BPN Balige untuk dimediasi dan yang turut hadir pada waktu mediasi yaitu Pungan br. Napitupulu (Sebagai Saksi dari Florida br. Sitorus), Berman Napitupulu, Tergugat Konvensi II (Sebagai saksi dari Dohot Napitupulu) dan juga dihadiri Kepala Desa Parparean II;

20. Bahwa adapun topik/objek yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap juga Lahan Persawahan keluarga Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi. Pada saat itu mediasi yang diadakan di kantor BPN Balige gagal sehingga persoalan ini dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Balige;

21. Bahwa Setelah persoalan ini sampai ke Pengadilan Negeri Balige, lahan yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertambah, yaitu lahan orangtua Tergugat Konvensi II (Tio Napitupulu). Maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas mengada-ada. Setelah warga masyarakat Lumban Tonga-tonga mengetahui permasalahan ini, dengan spontanitas warga masyarakat Lumban Tonga-tonga membuat Surat pernyataan dan mengadakan pertemuan (Rapot) untuk menyatakan bahwa lahan yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar-benar milik Keluarga Tergugat Konvensi

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat Rekonvensi dan milik orangtua Tegugat Konvensi II (Tio Napitupulu) dan juga, sejak tahun 1976 lahan tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tio Napitupulu dengan menanam padi sampai sekarang. Maka oleh karena itu, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin ke-17 haruslah dikesampingkan;

22. Bahwa para Tergugat Konvensi tidak ada melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap tanah perkara seperti yang disangkakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin 18, karena orangtua Para Tergugat Konvensi lah yang menguasai dan mengusahai tanah perkara sejak surutnya danau toba sehingga timbul tanah perkara yang dahulunya masih rawa-rawa, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-18 haruslah dikesampingkan;

23. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil Gugatannya pada poin 19 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena tanah perkara yang terletak di lumban tonga-tonga desa Parparean bukanlah milik Orangtua Penggugat ataupun Penggugat, melainkan milik dari orangtua Para Tergugat. Maka oleh karena itu dalil Penggugat pada poin 19 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

24. Bahwa setiap surat yang ada dan yang akan ada yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II, adalah sah dan berkekuatan Hukum Tetap, karena tanah perkara merupakan hak milik dari para Tergugat Konvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-22 haruslah dikesampingkan;

25. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak baik;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah perkara yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah milik orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Orangtua Tergugat Konvensi II;
4. Bahwa pada tahun 1976 PT. INDONESIA ALUMINIUM (INALUM) didirikan yang mengakibatkan terjadinya penyurutan air danau toba;
5. Bahwa setelah air danau toba surut, maka timbul daratan yang dulunya merupakan rawa-rawa yang digenangi air danau toba;
6. Bahwa tanah (Daratan) yang timbul akibat surutnya air danau toba disebut sebagai tanah Pangeahan;
7. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) "surat perjanjian bersama" masyarakat Lumban Tonga-tonga pada tanggal 4 maret 1990, yang berhak untuk menguasai tanah Pangeahan adalah marga Napitupulu dari Lumban Tonga-tonga desa Parparean II serta yang merupakan keturunan Puntardurpa dan Parnagan;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki sebidang tanah Pangeahan di Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II;
9. Bahwa tanah Pangeahan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I adalah tanah perkara dalam Gugatan Konvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah keturunan dari Puntardurpa dan Parnagan dan bahkan bukanlah bermarga Napitupulu, sehingga gugatan konvensi yang menyatakan bahwa tanah Pangeahan (yang menjadi tanah Perkara dalam gugatan Konvensi) tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak mendasar;
11. Bahwa hubungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan marga napitupulu Lumban Tonga-tonga desa Parparean yaitu dikarenakan nenek dari orangtua (Bapak) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bermarga Napitupulu;
12. Bahwa dengan digugatnya penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dalam Gugatan Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mengalami kerugian Materiil dan Immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I menjadi tercemar, dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, dan pikiran;
13. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tersebut dalam poin 12 yaitu:

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Kerugian materiil:

- Berkurangnya perolehan hasil panen dari tanaman yang ditanam ditanah perkara karena tersitanya waktu dan pikiran selama perkara sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Biaya Advokat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Biaya lain-lain selama mengikuti persidangan sampai tanggal gugatan Rekonvensi ini disampaikan dihadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Maka, total jumlah Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I yaitu sebesar : Rp. 10.000.000,- + Rp.50.000.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 61.500.000,- (enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

14. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya secara Tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan dari Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah Pangeahan (yang merupakan Tanah perkara dalam Gugatan Konvensi) yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
3. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian bersama Masyarakat Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum setiap surat yang telah diterbitkan dan akan diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I atas tanah Pangeahan (yang merupakan Tanah perkara dalam Gugatan Konvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 1.061.500.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya secara Tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voerraad);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat dalam Rekonvensi, telah pula mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Alm. Maridin Sitorus dan istrinya Aim. Saulina Manurung yang merupakan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Parparean-II Kec.Porsea Kab.Toba Samosir pada tahun 1947, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-2 haruslah dikesampingkan ;
3. Bahwa tidak benar perkawinan Maridin Sitorus dengan Saulina Manurung mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang putera dan 4 (empat) orang puteri;

- 1.FLORIDA Br.SITORUS (Pr)
- 2.Alm.MANANGAR SITORUS (Lk)
- 3.RUSTI Br.SITORUS (Pr)
- 4.Alm.NURMALA Br.SITORUS (Pr)
- 5.RAMINA Br.SITORUS (Pr)
- 6.DO HARDO SITORUS (Lk)

Bahwa anak hasil perkawinan Maridin Sitorus dengan Saulina Manurung adalah 5 (lima) orang anak, yaitu ;

- FLORIDA Br.SITORUS (Pr)
- Alm.MANANGAR SITORUS (Lk)
- RUSTI Br.SITORUS (Pr)
- Alm.NURMALA Br.SITORUS (Pr)
- RAMINA Br.SITORUS (Pr)

Sedangkan Dohardo Sitorus adalah anak hasil perkawinan Mariden Sitorus dengan Br.Siregar (istri ke-2 Mariden Sitorus), maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-3 haruslah dikesampingkan ;

4. Bahwa tanah tersebut dengan luas 3,9 rante dan terletak di Lumban Tonga-tonga, desa Paraparean II, Kec. Porsea, Kab. Tapanuli Utara sekarang menjadi Kab. Toba Samosir. Menurut Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, batas-batas lahan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 36 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tio Napitupulu sepanjang 36 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 43,4 Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 43,4

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter;

Selanjutnya disebut TANAH PERKARA;

5. Bahwa Tanah Perkara tidak benar pernah dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-4 haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sawah di Pagurawan (Kab. Asahan) dan menurut hemat Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan dengan objek perkara. Oleh karena itu, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-6 haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa dalil pada point ke-7 dalam gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengada-ada atau tidak benar, karena pada tahun 1960an tanah perkara masih digenangi air danau toba dan masih rawa-rawa sehingga tidak bisa di usahai.
Adapun tanah perkara timbul (Muncul) semenjak PT. INDONESIA ALUMINIUM (INALUM) berdiri pada tahun 1976 yang mengakibatkan surutnya danau toba sehingga tanah perkara menjadi daratan dan dapat di Usahai.;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1963, orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga pindah ke Medan dan ketika itu pula orangtua Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi membiarkan tanah perkara dan tidak lagi mengusahai tanpa alasan yang jelas. Dalil ini tidak benar, karena pada tahun 1963 tanah tersebut masih digenangi air Danau Toba dan belum berbentuk daratan melainkan masih rawa-rawa yang ditumbuhi eceng gondok, putri malu (sihirput) dan rerumputan sehingga tidak dapat diusahai. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-8 harus ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa setelah air danau toba surut Pada tahun 1976 yang mengakibatkan tanah perkara yang dulunya rawa-rawa menjadi daratan yang dapat diusahai orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi yang bernama Tiopulus Napitupulu yang mengelola atau mengusahai tanah perkara, sehingga terjadi pertikaian antara orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi I. Adapun pertikaian ini muncul karena orang tua tergugat I menganggap bahwa tanah timbul akibat dari surutnya danau toba (atau yg disebut sebagai: Tanah Pangeahan) adalah hak nya karena dianggap bahwa tanah Pangeahan adalah milik pemilik

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang berbatasan langsung dengan sebelum tanah Pangeahan tersebut muncul;

10. Bahwa untuk menyelesaikan pertikaian antara orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi (TIOPULUS NAPITUPULU) dengan Orangtua Tergugat Konvensi I (GARIS NAPITUPULU) pada tahun 1981 membuat suatu perdamaian dengan cara membagi 2 (dua) tanah perkara tersebut. Pada tahun 1979, Aris Napitupulu datang meminta bagian tanah kepada Tio Napitupulu, namun Tio Napitupulu tidak bersedia memberikan tanah tersebut karena mulai tahun 1976 tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai dengan menanam padi diatas tanah tersebut. Kemudian GARIS NAPITUPULU memanggil anak abangnya PORANG NAPITUPULU yang tinggal di magelang untuk meminta bagian tanah yang dikuasai dan diusahai oleh TIOPULUS NAPITUPULU dikarenakan TIOPULUS NAPITUPULU tidak bersedia memberikan tanah tersebut yang telah dikuasai dan diusahai dengan menanam padi sejak tahun 1976. Pada tahun 1981 PORANG NAPITUPULU datang untuk mendamaikan GARIS NAPITUPULU dengan TIOPULUS NAPITUPULU yang diadakan di lumban tonga-tonga di rumah Op.Johan Napitupulu sebagai Tokoh Masyarakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Lumban Tonga-tonga lainnya serta warga lumban tonga-tonga termasuk orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (SAULINA Br.MANURUNG) yang juga tinggal di lumban tonga-tonga desa parparean-II. Namun pada saat perdamaian tersebut, orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada keberatan (komentar). Sejak saat perdamaian tersebutlah, orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi I menguasai tanah perkara tersebut dan menanam padi hingga sekarang. Maka pada poin 10 dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

11. Bahwa sebagai perdamaian yang telah disepakati antara Orangtua Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I adalah membagi tanah perkara sebagai berikut:

Bagian Orangtua Tergugat Konvensi I:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 36 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tiopulus Napitupulu sepanjang 38 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 19,4 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 19,4 Meter;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Bagian Orang tua Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dohot Napitupulu sepanjang 38 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tiopulus Napitupulu sepanjang 36 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 24 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Op. Sawangin sepanjang 24 Meter;

12. Bahwa berdasarkan uraian pembagian tanah seperti yang tertulis pada poin 12 dalam jawaban Pokok perkara tersebut diatas, maka dalil gugatan penggugat pada poin 11 tentang ukuran pembagian tanah buat para Tergugat Konvensi adalah mengada ada dan harus dikesampingkan;

13. Bahwa atas perdamaian antara orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dengan orangtua Tergugat Konvensi I adalah tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan semua anaknya termasuk Penggugat FLORIDA Br.SITORUS adalah tidak benar, karena orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama SAULINA Br MANURUNG selaku warga Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II turut hadir pada saat melakukan perdamaian dirumah Op. Johan Napitupulu. Bahkan alm.Manangar Sitorus (Saudara Laki-laki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) juga tidak pernah keberatan atas kepemilikan tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat Konvensi karena alm. Manangar mengetahui kalau tanah perkara adalah hak milik oleh Para Tergugat Konvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-12 haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menegur orangtua Tergugat I maupun Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan meminta mengembalikan tanah terperkara tersebut, karena pada waktu diadakan perdamaian dirumah Op. Johan Napitupulu, turut hadir juga orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Saulina br. Manurung) dan Orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada komentar atau keberatan atas pembagian tanah perkara. Maka dalil penggugat pada poin 13 haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa benar sebagian tanah perkara yang dibagi sesuai poin 11 dalam jawaban (Pokok Perkara) ini dikuasai dan di kelola dan atau diusahai oleh Tergugat Konvensi I sebagai salah satu ahli waris dari orangtua Tergugat Konvensi I;

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



16. Bahwa bagian orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi (Tio Napitupulu) telah diberikan kepada Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi (Jaidin Napitupulu) yang merupakan bagian tanah perkara adalah tidak benar karena tanah tersebut belum dibagi sebagai warisan dari orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi kepada semua anak-anaknya. Oleh karena itu, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-15 harus dikesampingkan;
17. Bahwa tanah perkara pada sekitar tahun 1980 telah diberikan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pauseang adalah tidak benar dan atau mengada-ada, karena tanah perkara bukanlah hak milik orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan milik Orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Konvensi I. Jadi tidak mungkin orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pauseang. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam point ke-16 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
18. Bahwa pada bulan maret 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi warga Lumban Tonga-tonga desa Parparean II untuk membicarakan lahan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dikantor kepala desa Parparean II karena Pada bulan Februari 2017, keluarga Tergugat Konvensi I membuat akte tanahnya. Namun warga masyarakat Lumban Tonga-tonga Parparean II tidak ada yang menghadiri pertemuan tersebut karena warga masyarakat Lumban Tonga-tonga Parparean II mengetahui secara pasti bahwa yang memiliki lahan tersebut adalah keluarga Tergugat Konvensi I, dan pada waktu itu topik/objek yang dipermasalahkan adalah Lahan Persawahan milik Tergugat Konvensi I. Karena pertemuan dikantor kepala desa Parparean II tidak dihadiri oleh warga, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat gugatan ke kantor BPN Balige. Pada bulan April 2017 pihak BPN Balige mengundang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I agar datang ke Kantor BPN Balige untuk dimediasi dan yang turut hadir pada waktu mediasi yaitu Punguan br. Napitupulu (Sebagai Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Berman Napitupulu, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi (Sebagai saksi dari Tergugat Konvensi I) dan juga dihadiri Kepala Desa Parparean II;

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adapun topik/objek yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap juga Lahan Persawahan keluarga Tergugat Konvensi I. Pada saat itu mediasi yang diadakan di kantor BPN Balige gagal sehingga persoalan ini dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Balige;
20. Bahwa Setelah persoalan ini sampai ke Pengadilan Negeri Balige, lahan yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertambah, yaitu lahan orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi (Tio Napitupulu). Maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas mengada-ada. Setelah warga masyarakat Lumban Tonga-tonga mengetahui permasalahan ini, dengan spontanitas warga masyarakat Lumban Tonga-tonga membuat Surat pernyataan dan mengadakan pertemuan (Rapot) untuk menyatakan bahwa lahan yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar-benar milik Keluarga Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan milik orangtua Tergugat Konvensi I. Dan juga, sejak tahun 1976 lahan tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tio Napitupulu (Orangtua Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi) dengan menanam padi sampai sekarang secara terus-menerus. Maka oleh karena itu, dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-17 haruslah dikesampingkan;
21. Bahwa para Tergugat Konvensi tidak ada melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap tanah perkara seperti yang disangkakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin ke-18, karena orangtua Para Tergugat Konvensi lah yang menguasai dan mengusahai tanah perkara sejak surutnya danau toba sehingga timbul tanah perkara yang dahulunya masih rawa-rawa, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-18 haruslah dikesampingkan;
22. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil Gugatannya pada poin 19 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena tanah perkara yang terletak di lumban tonga-tonga desa Parparean bukanlah milik Orangtua Penggugat ataupun Penggugat, melainkan milik dari orangtua Para Tergugat. Maka oleh karena itu dalil Penggugat pada poin ke-19 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;
23. Bahwa setiap surat yang ada dan yang akan ada yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I adalah sah dan

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan Hukum Tetap karena tanah perkara merupakan hak milik dari para Tergugat Konvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin ke-22 haruslah dikesampingkan;

24. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak baik;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi II sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa tanah perkara yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah milik orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II dan Orangtua Tergugat Konvensi I;
4. Bahwa pada tahun 1976 PT. INDONESIA ALUMINIUM (INALUM) didirikan yang mengakibatkan terjadinya penyurutan air danau toba;
5. Bahwa setelah air danau toba surut, maka timbul daratan yang dulunya merupakan rawa-rawa yang digenangi air danau toba;
6. Bahwa tanah (Daratan) yang timbul akibat surutnya air danau toba disebut sebagai tanah Pangeahan;
7. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) "surat perjanjian bersama" masyarakat Lumban Tonga-tonga pada tanggal 4 maret 1990, yang berhak untuk menguasai tanah Pangeahan adalah marga Napitupulu dari Lumban Tonga-tonga desa Parparean II serta yang merupakan keturunan Puntardurpa dan Parnagan;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi I memiliki sebidang tanah Pangeahan di Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II;
9. Bahwa tanah Pangeahan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II adalah tanah perkara dalam Gugatan Konvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah keturunan dari Puntardurpa dan Parnagan dan bahkan bukanlah bermarga Napitupulu, sehingga gugatan konvensi yang menyatakan bahwa tanah Pangeahan

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



(yang menjadi tanah Perkara dalam gugatan Konvensi) tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak mendasar;

11. Bahwa hubungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan marga Napitupulu Lumban Tonga-tonga desa Parparean yaitu dikarenakan nenek dari orangtua (Bapak) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bermarga Napitupulu;

12. Bahwa dengan digugatnya penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II dalam Gugatan Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II mengalami kerugian Materiil dan Immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II menjadi tercemar, dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, dan pikiran;

13. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II tersebut dalam poin 12 diatas yaitu:

Kerugian materiil:

- berkurangnya perolehan hasil panen dari tanaman yang ditanam ditandah perkara karena tersitanya waktu dan pikiran selama perkara sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- biaya Advokat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah); biaya lain-lain selama mengikuti persidangan sampai tanggal gugatan Rekonvensi ini disampaikan dihadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Maka, total jumlah Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II yaitu sebesar : Rp. 10.000.000,- + Rp.50.000.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

14. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap harinya secara Tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

A.DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkaraini.

B.DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II;
2. Menyatakan tanah Pangeahan (yang merupakan Tanah perkara dalam Gugatan Konvensi) yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II;
3. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian bersama Masyarakat Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum setiap surat yang telah diterbitkan dan akan diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II atas tanah Pangeahan (yang merupakan Tanah perkara dalam Gugatan Konvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II sebesar Rp. 1.061.500.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya secara Tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar hij voerraad);

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan banding pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai dengan Akte Banding Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 1 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KE-SATU :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah dengan sengaja membuat keterangan saksi auditu menjadi keterangan saksi fakta dalam perkara ini :

Bahwa saksi-saksi Terbanding / Tergugat dalam perkara ini adalah :

1. Saksi : ROSLINA BR BATUBARA , Pr, umur 47 Tahun, dipersidangan menerangkan :
 - Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Desa Tambunan Balige ;
 - Bahwa saksi kawin dengan putera Lumban Tonga-Tonga (letak objek perkara) marga Napitupulu pada tahun 1995 ;
 - Bahwa saksi tahu tanah perkara adalah tanah surutan air Danau yang terjadi pada tahun 1975 adalah dari cerita-cerita dari orang-orang, dan saksi tidak melihat sendiri bahwa tanah perkara adalah berasal dari surutan air Danau Toba ;
 - Bahwa BERMAN NAPITUPULU tidak ada mempunyai tanah disekitar tanah perkara ;
 - Bahwa saksi mengerjai / mengusahai tanah perkara sejak tahun 2016;

Keterangan:

Bahwa saksi ini lahir pada tahun 1971 dan dibesarkan di Balige, dan kawin dengan Marga Napitupulu dari Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1995, dan mengetahui tanah perkara adalah karena ada air surut Danau Toba saksi mengetahui adanya tanah yang berasal dari surutnya Danau Toba adalah dari cerita orang bukan melihat sendiri :

2. Saksi : TUMBUR NAPITUPULU, Lk, Umur 39 Tahun, dipersidangan menerangkan :
 - Bahwa saksi saat ini adalah berumur 39 tahun ;
 - Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sebidang tanah pangeahan (tanah surutan air Danau Toba);
 - Bahwa siapapun dapat mengusahai dan menguasai tanah pangeahan, asalkan penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga :
 - Bahwa Penggugat Florida Br Sitorus dan orangtuanya yang bernama Maridin Sitorus serta kakek Penggugat adalah masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
 - Bahwa pengertian Pauseang adalah tanah pemberian orangtua kepada puterinya ;
 - Bahwa tanah surutan Danau Toba “ katanya “ pada sekitar tahun 1975 ;

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui terjadinya surut Danau Toba pada tahun 1975 ;
- Bahwa saksi tahu terjadinya tanah surutan Danau Toba pada tahun 1975 adalah dari cerita orang-orang, sebab pada tahun 1975 saksi belum lahir dan saksi lahir pada tahun 1979 ;

Keterangan :

Bahwa saksi ini bersumber dari cerita orang, dan saksi ini tidak melihat dan tidak mengetahui terjadinya surutan Danau Toba pada tahun 1975, sebab saksi ini lahir pada tahun 1979 ;

3. Saksi : JUMADI SINAMBELA, Lk, umur 29 tahun dipersidangan menerangkan :

- Bahwa objek perkara adalah di Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa saksi adalah masyarakat / penduduk dari Lumban Sinambela ;
- Bahwa siapapun berhak menguasai dan mengusahi tanah surutan air Danau Toba asalkan penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan penggugat serta orangtua Penggugat dan kakek penggugat adalah penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa pengertian pauseang adalah pemberian tanah dari orangtuanya kepada puterinya ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya tanah surutan air Danau Toba pada tahun 1975 sebab saksi belum lahir, dan saksi lahir pada tahun 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah surutan air Danau Toba dari cerita orang ;

Keterangan :

Bahwa Saksi ini tidak tahu, dan tidak melihat surutnya air Danau Toba pada tahun 1975, dan kesaksian dari saksi ini adalah dari cerita orang;

Dan atas keterangan saksi-saksi ROSLINA BR BATUBARA, TUMBUR NAPITUPULU, DAN JUMADI SINAMBELA tersebut kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan keberatan dipersidangan dengan alasan keterangan saksi-saksi tersebut adalah saksi auditu ;

4. Saksi : BERMAN NAPITUPULU, Lk, umur kurang lebih 60 Tahun menerangkan :

- Bahwa saksi ini mempunyai tanah disekitar tanah perkara :

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertentangan dengan keterangan saksi ROSLINA BR BATUBARA yang menerangkan bahwa BERMAN NAPITUPULU tidak mempunyai tanah disekitar tanah perkara) ;

- Bahwa saksi ketika kecil berada di Lumban Tonga-Tonga dan kemudian pergi merantau ;
- Bahwa saksi kembali dari perantauan sekitar tahun 1979 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah surutan air Danau Toba pada tahun 1975 adalah dari cerita orang-orang ;
- Bahwa terjadinya surutan air Danau Toba pada tahun 1975 dari cerita orang oleh karena PT.INALUM mengorek sungai Asahan ;
- Bahwa saksi tahu ada pertikaian antara Tioplus Napitupulu (orangtua Tergugat II) dengan HARIS NAPITUPULU (orangtua Tergugat I) atas tanah perkara pada tahun 1980) ;
- Bahwa atas tanah surutan Danau Toba, siapa saja boleh menguasai dan mengusahi asal saja merupakan penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa Penggugat, Orangtua Penggugat serta Nenek Penggugat adalah merupakan masyarakat / Penduduk Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa Pengertian Pauseang adalah tanah pemberian dari orangtuanya kepada puterinya ;

Keterangan :

Bahwa keterangan saksi-saksi adalah saling bertentangan, dan saksi inipun tidak mengetahui dan tidak melihat bahwa tanah perkara adalah tanah bekas surutan Danau Toba hanya mendengar cerita-cerita dari orang lain sebab saksi ini berada di perantauan dan baru kembali ke Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1979 ;

BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 41/ Pdt.G/ 2018 / PN-Blg, DENGAN SENGAJA TIDAK MENULISKAN UMUR DARI SAKSI-SAKSI TERGUGAT TERSEBUT ;

BAHWA KUASA HUKUM PENGGUGATDIPERSIDANGAN TELAH MENYAMPAIKAN KEBERATAN ATAS KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DIPERSIDANGAN DARI KETERANGAN ORANG LAIN (SAKSI AUDITU), DAN SAKSI TERGUGAT TIDAK MENGETAHUI BAHWA TANAH PERKARA BERASAL DARI SURUTAN AIR DANAU TOBA OLEH KARENA SAKSI-SAKSI TERSEBUT BELUM LAHIRTETAPI OLEH MAJELIS HAKIM TETAP JUGA MEMPERTIMBANGKANNYA SEBAGAI KETERANGAN SAKSI ;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dengan baik keterangan saksi-saksi Penggugat / Pemanding yakni :

1. Saksi ERIKA BR NAPITUPULU, Pr, Umur 82 Tahun, dipersidangan menerangkan:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Lumban Tonga-Tonga, Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa tanah perkara adalah tanah yang ada akibat surutnya Danau Toba ;
- Bahwa luas tanah perkara adalah kira-kira 5 (lima) rante ;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah :
Sebelah Timur berbatasan dengan Dohot Napitupulu ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jaudin Napitupulu, dahulu berbatasan dengan Danau Toba ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Op.Sawangin ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Bahwa dulunya sebelah Barat tanah perkara adalah Danau Toba ;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara adalah milik Penggugat yang diterima dari orangtuanya sebagai Pauseang ;
- Bahwa dulunya tanah perkara masih berbentuk rawa-rawa, dan sebelah Barat dari tanah perkara dulu masih berbatasan dengan Danau Toba ;
- Bahwa tanah perkara itu dikerjai / dikuasai oleh Ibundanya Tergugat yang bernama SAULINA BR MANURUNG ;
- Bahwa saksi ikut mengerjainya bersama Ibundanya Tergugat pada tahun 1947 ;
- Bahwa setiap orang bisa menguasai tanah surutan Danau Toba dan penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa tanah milik saksi juga berada disekitar tanah perkara ;
- Bahwa pemilik tanah disekitar tanah perkara adalah saksi adalah antarlain marga Napitupulu, marga Sinambela ;
- Bahwa sewaktu saksi dan orangtua Penggugat mengerjai tanah perkara tidak ada pihak lain yang keberatan ;

Saksi :PUNGUAN BR NAPITUPULU , Pr, Umur 76 tahun, dipersidangan menerangkan :

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Lumban Tonga-Tonga, Desa

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Porsea, Kabupaten Toba Samosir ;

- Bahwa luas tanah perkara kurang lebih 5 (lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Dohot Napitupulu ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaudin Napitupulu ; dahulu berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Op.Sawangin ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ;

- Bahwa dulunya batas sebelah Barat adalah Danau Toba ;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara adalah milik Penggugat yang diterima dari orangtuanya sebagai Pauseang ;
- Bahwa dulunya tanah perkara adalah berasal dari surutan air Danau Toba dan masih berbentuk rawa-rawa ;
- Bahwa siapapun bisa menguasai tanah surutan Danau Toba penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa Penggugat, orangtua Penggugat dan nenek Penggugat adalah penduduk / masyarakat Lumban Tonga-Tonga ;
- Bahwa tanah perkara dulunya dikuasai oleh Ibundanya Penggugat yang bernama SAULINA BR MANURUNG ;
- Bahwa tanah perkara dulunya yaitu pada sekitar tahun 1947 ditanami dengan padi dan bahan pembuat tikar ;
- Bahwa saksi juga sering diikutkan untuk mengerjakan tanah perkara oleh orangtua Penggugat ;
- Bahwa selama dikuasai dan diusahainya tanah perkara oleh orangtua Penggugat tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa tanah milik saksi pun berada disekitar tanah perkara ;
- Bahwa tanah perkara telah diberikan oleh orangtuanya kepada Penggugat sebagai pauseang

KEBERATAN KE-DUA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, dengan mudahnya menyatakan tanah perkara adalah tanah terlantar padahal fakta hukum baik dipersidangan maupun dilapangan ternyata tanah perkara bukanlah tanah terlantar ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 41 / Pdt.G / 2018 / PN-Blg tanggal 28 Januari 2019 pada halaman 45 alinea 1 (satu) dan aline 1 (satu) halaman 46, dinyatakan antara lain : “ -----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta bahwa terhadap tanah objek perkara yang terletak di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean – II , Kecamatan Porsea , Kabupaten Toba Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara) diperoleh orangtua Tergugat I dan orangtua Tergugat II sejak tahun 1976 yaitu akibat dari surutnya air Danau Toba atau dikenal juga istilah (pangeahan) dimana terhadap objek perkara saat ini dibagi menjadi 2 (dua) bahagian tersebut dikuasai orangtua Tergugat I maupun orangtua Tergugat II dengan bercocok tanam yang hingga saat ini telah beralih kepada Tergugat I maupun Tergugat II, dimana penguasaan dan pengusahaan tersebut tanpa ada keberatandari Pihak Penggugat dan telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun “ . Dan pada alinea 1 (satu) halaman 46 menyatakan “ ---- Menimbang, oleh karena itu Majelis berkesimpulan dengan adanya penguasaan orangtua para Tergugat yang telah pula beralih kepada para Tergugat atas tanah objek perkara yang terletak di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean – II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dilakukan para Tergugat secara terus menerus yang telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun serta dilakukan dengan itiket baik harus dilindungi ---- dst “.

Bahwa awalnya, tanah perkara adalah tanah yang berasal dari surutnya air danau Toba dan itu terjadi sekitar tahun 1947(bukan pada tahun 1976 sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Tergugat)dengan batas-batasnya adalah : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ompung DOHOT NAPITUPULU, Sebelah Barat berbatasan dengan DANAU TOBA, Sebelah Utara berbatasan dengan OMPU SAWANGIN ,dan Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN DESA;

Bahwa pada sekitar tahun 1975 / 1976 ketika diadakan pengerukan sungai Asahan oleh PT.Inalum hingga membuat permukaan air Danau Toba semangkin surut, dan luas daratan pun muncul / bertambah luas (dalam Bahasa Batak Toba disebut : TANO PANGEAHAN) dan Tano Pangeahan tersebut diusahai oleh orangtua Tergugat II yang bernama TIOPULUS NAPITUPULU, hingga tanah perkara sekarang adalah : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik DOHOT NAPITUPULU, Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat II JAUDIN NAPITUPULU, Sebelah Utara berbatasan dengan OMPU SAWANGIN, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ;

Bahwa ketika tanah perkara (pada sekitar tahun 1947) dengan batas-batas : Sebelah Timur tanah milik Ompung DOHOT NAPITUPULU , Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, Sebelah Utara berbatasan dengan OMPU SAWANGIN, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN DESA adalah diusahai dan dikuasai oleh orangtua dari Penggugat dan tidak ada pihak yang

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana diterangkan di Persidangan oleh saksi Penggugat yang bernama ERIKA BR NAPITUPULU (umur ; 82 tahun) dan HIMPUNAN BR NAPITUPULU (umur : 76 tahun), dan kemudian pada sekitar tahun 1960-an datang orangtua Tergugat-I yang bernama HARIS NAPITUPULU Als GARIS NAPITUPULU pulang dari perantauan ke Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean – II, Kecamatan Porsea, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba Samosir dan meminta izin kepada orangtua Penggugat agar orangtua Tergugat – I yang bernama HARIS NAPITUPULU Als.GARIS NAPITUPULU diizinkan mengusahai tanah perkara, dan oleh orangtua Penggugat memberi izin dengan catatan bukan untuk dimiliki ;

Bahwa pada sekitar tahun 1963-an yang lalu, ketika orangtua Tergugat – I yang bernama HARIS NAPITUPULU Als.GARIS NAPITUPULU tidak mengerjakan lahan perkara, tiba-tiba orangtua Tergugat – II yang bernama TIOPULUS NAPITUPULU tiba-tiba datang mengerjakan tanah perkara hingga terjadi pertengkaran antara orangtua Tergugat – I dengan orangtua Tergugat – II dan hal ini diakuidengan tegas dipersidangan oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat ;

Bahwa pertikaian orangtua Tergugat – I dan orangtua Tergugat – II diselesaikan dengan perdamaian, dan bentuk perdamaian pada waktu itu tanah perkara (tanah milik Penggugat) dibagi 2 (dua) antara orangtua Tergugat – I dan orangtua Tergugat – II, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing oleh orangtua Penggugat dan hal ini pun telah diakui dengan tegas oleh saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan ;

Bahwa orangtua Penggugat setelah mengetahui pertikaian antara orangtua Tergugat – I dengan orangtua Tergugat – II serta perdamaian yang dibuat oleh orangtua Tergugat – I dan orangtua Tergugat – II maka orangtua Penggugat meminta kepada orangtua Tergugat – I agar mengembalikan tanah perkara kepada orangtua Penggugat, tetapi orangtua Tergugat – I tidak mengindahkannya dan / atau tidak menghiraukan permintaan orangtua Penggugat dalam pengertian bahwa orangtua Penggugat tidak membiarkan tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh orangtuaTergugat – I dan orangtua Tergugat – II ;

Bahwa waktu terus berjalan, pada sekitar tahun 1975 / 1976 ketika diadakan pengerukan sungai Asahan oleh PT.Inalum, maka air Danau Toba semakin surut dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh orangtua Tergugat – II yang bernama TIOPULUS NAPITUPULU untuk menguasai dan mengusahai lahan surutan air Danau Toba, hingga batas tanah perkara disebelah Barat yang dulunya berbatasan dengan Danau Toba sekarang ini menjadi sebelah Barat

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tergugat – II, Dan orangtua Penggugat selalu meminta kepada orangtua Tergugat – I dan orangtua Tergugat – II agar mengembalikan tanah perkara kepada orangtua Penggugat tetapi orangtua para Tergugat tidak mau mengembalikannya ;

Bahwa kemudian, pada sekitar tahun 1980 orangtua Penggugat yang bernama MARIDIN SITORUS memberikan tanah perkara kepada Penggugat sebagai Pauseang dan hal ini dikuatkan bukti surat Penggugat yakni SURAT PENGAKUAN (PAUSEANG) tertanggal 3 April 1980 yang ditanda tangan I oleh orangtua Penggugat dan disaksikan beberapa orang saksi ;

Bahwa Pauseang menurut Hukum Adat setempat adalah pemberian (bentuk tanah) dari orangtua kepada putrinya, yang dalam perkara a quo pemberian orangtua Penggugat yang bernama MARIDIN SITORUS kepada putrinya yakni Penggugat FLORIDA BR SITORUS. Dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai sekarang ini mengakui Hukum Adat termasuk didalamnya adalah pengakuan pemberian tanah yang dilakukan oleh orangtua kepada putrinya sebagai Pauseang ;

Bahwa oleh karena tanah perkara tersebut telah diberikan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat sebagai Pauseang dan berdasarkan pemberian tersebut yang dikuatkan dengan Surat pengakuan (pauseang) dan berdasarkan pemberian tersebut oleh orangtua Penggugat adalah merupakan dasar bagi Penggugat untuk meminta tanah perkara supaya dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan sekitar tahun 1984 / 1985 kembali Penggugat meminta Para Tergugat supaya mengembalikan tanah perkara tetapi oleh para Tergugat tidak mengindahkannya ;

Bahwa kemudian pada tahun 1990-an Penggugat meminta kepada para Tergugat supaya tanah perkara dikembalikan kepada Penggugat, kemudian para keluarga Tergugat membuat Surat Perjanjian tertanggal 4 Maret 1990 yang menyatakan yang bisa menguasai “ tanah Pangeahan “ yang terjadi pada tahun 1975 / 1976 adalah marga Napitupulu dari Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean II yang merupakan keturunan Puntardupa dan Parnagan (vide : Jawaban Tergugat pada Gugat Rekonvensi) ;

Bahwa tanah perkara adalah tanah pangeahan (tanah berasal surutnya air Danau Toba) yang terjadi pada tahun 1947 bukan tanah pangeahan yang terjadi pada tahun 1947, dan Para Tergugat tidak menyadari bahwa Penggugat dan orangtuanya adalah merupakan penduduk Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean – II, Kecamatan Porsea dan merupakan keturunan Napitupulu keturunan Parnagan ;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tahun 2007 kembali lagi Penggugat meminta kepada para Tergugat supaya mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat tetapi toh juga tidak diindahkan oleh para Tergugat / Terbanding :

Bahwa pada sekitar Bulan Maret 2017 Penggugat / Pmbanding mengetahui bahwa Para Tergugat / Terbanding akan membuat sertipikat Hak Milik atas tanah perkara, kemudian Penggugat / Pmbanding mendatangi para Tergugat / Terbanding serta Kepala Desa dan meminta kepada Para Tergugat / Terbanding agar mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat / Pmbanding tetapi oleh para Tergugat/ terbanding tidak mengindahkannya;

Bahwa kemudian Penggugat / Pmbanding mengajukan keberatan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir hingga kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir memediasi Penggugat / Pmbanding dengan para Tergugat / Terbanding yang pada akhirnya tidak tercapai perdamaian antara Penggugat / Pmbanding dengan para Tergugat / Terbanding ;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat / Pmbanding dan Para Tergugat / Terbanding sebagaimana dikemukakan diatas, maka oleh Penggugat / Pmbanding FLORIDA BR SITORUS mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN-Blg, dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN-Blg adalah : Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijveerklaard) dengan alasan batas-batas tanah tidak jelas, yakni batas disebelah Barat bukan lah PT.Hutahayan, tetapi adalah Tergugat II / terbanding II ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan kembali yang terdaftar dengan Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN-Blg ;

Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa Penggugat / Pmbanding adalah tidak benar membiarkan para Tergugat / Terbanding menguasai dan mengusahai lahan perkara sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN-Blg Tanggal 28 Januari 2018 halaman 46 alinea ke-1 , dan tanah perkara juga bukanlah tanah terlantar dan tidak benar pula Penggugat / Pmbanding melakukan pembiaran tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat / Terbanding selama 30 tahun tanpa ada keberatan dari Penggugat / Pmbanding ;

KEBERATAN KE-TIGA :

Bahwa Majelis Hakim kurang memahami arti Pauseang dalam Hukum Adat Batak Toba, hingga dengan mudahnya menyatakan pemberian Pauseang

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tidak didukung bukti-bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi ;

Bahwa “ Pauseang “ dalam adat Batak Toba adalah harta pemberian yang disampaikan oleh Parboru (orangtua putri) kepada boru (putri) nya dan suami ketika mengawinkannya Harta bawaan itu diberikan pada waktu perkawinan itu dilangsungkan atau bisa juga setelahnya dan harta itu biasanya berupa sebidang tanah , terutama sawah. Dan dalam adat Batak Toba Pauseang sering diberikan dan setiap anak perempuan yang kawin akan mendapatkannya (J.C.VERGOUWEN dalam bukunya “ MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA “ Penerbit LKiS Yogyakarta tahun 2004 halaman 264) ;

Bahwa dalam dalil gugatan (posita) telah dinyatakan bahwa tanah terperkara adalah berasal dari orangtua Penggugat / Pemanding yang bernama MARIDIN SITORUS (Almarhum) seorang Jaksaan pada Kacabjari di Porsea yang pada waktu itu bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang dikenal Kabupaten Toba Samosir ;

Bahwa keberadaan orangtua Penggugat / Pemanding yang bernama MARIDIN SITORUS di Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean –II Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir oleh karena kakek Penggugat / Pemanding adalah BR NAPITUPULU dan keturunan dari PARNAGAN NAPITUPULU ;

Bahwa tanah perkara berasal dari orangtua Penggugat / Pemanding kepada Penggugat / Pemanding FLORIDA BR SITORUS sebagai Pauseang yang dikuatkan dan dibuktikan Surat Pengakuan (Pauseang) tertanggal 3 April 1980 yang ditanda tangan i oleh orangtua Penggugat / Pemanding dan disaksikan oleh beberapa orang saksi , dan tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat pada tahun 1947 , sebagaimana yang telah diterangkan dipersidangan dibawah sumpah oleh saksi ERIKA BR NAPITUPULU (umur 82 tahun) dan PUNGUAN BR NAPITUPULU (umur 76 tahun) ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Pemanding dahulu Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN-Blg, tanggal 28 Januari 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya ;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat agar membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU :

- Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 11 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 April 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 15 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Terbanding – I /Tergugat – I menolak dalil – dalil alasan alasan yang termaktub dalam Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat kecuali hal –hal yang di akui secara tegas sebagaimana di uraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Konvensi Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tersebut adalah sudah tepat dan benar tentang penerapan hukumnya , sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tanggal 28 Januari 2019 dalam Konvensi patut untuk di pertahankan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pada Tingkat Banding ;
3. Bahwa Terbanding I/ Tergugat – I sangat sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan “ *bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan para Tergugat menguasai tanah terpekara tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan secara hukum serta perbuatan para Tergugat tidak dapat di kategorikan masuk sebagai kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara “*
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg di dasarkan atas pertimbangan sifat Penguasaan tanah atas tanah objek perkara yang terletak di Lumban tonga – tonga , Desa Parparean – II , Kecamatan Porsea kabupaten Toba Samosir di

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh para Tergugat secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun serta di lakukan dengan tidak baik sehingga harus dilindungi oleh hukum , hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No : 783 K /Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyebutkan “ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung Tergugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus di lindungi hukum “ serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 329 K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958 menegaskan “ orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun di kuasai oarang lain dianggap telah melepaskan haknya

Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara , maka sesuatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa apabila unsur unsur ini di kaitkan dan uraikan dalam perkara aquo terhadap perbuatan para Terbanding –I /Tergugat – I dapat di uraikan sebagai berikut

(Ad.1) adanya suatu perbuatan :

Bahwa perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya umumnya di terima anggapan bahwa dalam hal ini perbuatan dalam artian aktif maupun tidak berbuat sesuatu atau pasif . bahwa dalam perkara aquo tidak ada satu pun dalil- dalil yang di ajukan oleh Pembanding /Penggugat yang dapat membuktikan bahwasanya Terbanding / Tergugat melakukan suatu perbuatan menguasai dan menduduk tanah milik Pembanding / Penggugat , karena objek tanah terpekarakan semenjak dari tahun 1976 di kuasai oleh orang tua Terbanding hal ini di kuatkan oleh bukti- bukti bahwa orang tua Terbanding –I / Tergugat –I sesuai dengan Kartu Penduduk (KTP) Alm Garis Napitupulu yang bernomor 1.0120/2766/137/TU/1984 yang menyatakan bahwa pemilik KTP lahir di Lumban tonga – tonga , parparean - II 30 januari 1932 dan meninggal dunia serta di makamkan tahun 1990 di Lumban tonga – tonga desa parparean- II dan penguasaan terhadap tanah objek perkara di lakukan karena adanya tanah daratan yang timbul akibat surutnya air di danau Toba (Pangeahan) dari akibat proyek PT Inalum semenjak tahun 1976 dan selanjutnya di usahai dan di tanami oleh orang tua Terbanding – I tanpa

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mencaplok ataupun perbuatan merampas hak dari Pemanding /Penggugat

(Ad.2.) Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa yang di maksud perbuatan melawan hukum dapat di artikan dalam artian yang luas meliputi hal –hal sebagai berikut :

- a. Peraturan yang melanggar undang Undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang di jamin oleh hukum
- c. Perbuatan yang bertantangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang melanggar kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (induist tegen de zorgvuldigheid , welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed)

Bahwa di kaitakan dengan bukti -bukti di persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg dalam proses persidangan yang di kuatan dengan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi yang di hadirkan bahwa tidak ada unsur yang dapat membuktikan adanya perbuatan dari Tebanding – I /Tergugat – I berikut dari orang tua nya terdahulu yang menguasai tanah terpekara secara ketentuan hukum dapat di kwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum yang di sebutkan di atas . karena sebaliknya penguasaan dan tanah yang di lakukan oleh Terbanding – I / Tergugat – I dan orang tua Terbanding –I/ Tergugat – I dari puluhan tahun lamanya telah di atur dan di lindung oleh Ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 jo Peratuan Pemerintah No 24 tahun 1997 yang mengatur bahwa pembuktian hak dapat di lakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut – turut atau oleh pendahulunya dengan syarat

- a. Penguasaan tersebut di lakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan dan di saksikan oleh orang- orang yang dapat di percaya
- b. Penguasaan tersebut tidak di permasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan

Bahwa di kaitkan dengan dalil- dalil dan bukti yang ada dalam persidangan dalam perkara aquo pada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg mendapatkan bukt- bukti sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah terpekara telah di kuasai dan di ushai oleh orang tua Tebanding – I /Tergugat –I yakni Haris Napitupulu semenjak tahun 1976

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat adanya pangeahan akibat dari proyek asahan Inalum (Pangeahan) sehingga tanah tersebut di ushai dan di tanami padi oleh orang tua Terbanding –I/ Tergugat – I

- b. Bahwa pengusaan tanah terpekara di lakukan secara terbuka dan di saksikan oleh masyarakat desa hal ini di benarkan surat bukti oleh Musyawarah Masyarakat Desa , pernyataan masyarakat Desa dan juga oleh di benarkan oleh kepala Desa Lumban tonga – tonga Parparean – II Kecamatan Porsea yang menurut azas publisitas bahwa Kepala desa adalah orang yang paling mengetahui tentang keberadaan tanah di wilayahnya dan hal ini dikuatkan dengan (Bukti T-1.1 sampai dengan T-1.7)
- c. Bahwa adanya fakta persengketaan atas tanah(Pangeahan) yang di persengketakan antara orang tua Terbanding – I Haris Napitupulu dan orang tua tua Terbanding –II / Tergugat – II Tiopolus Napitupulu makin menguatkan adanya suatu fakta pengusaan fisik atas tanah objek sengketa dan mana pada akhirnya dapat di damaikan oleh tokoh masyarakat setempat pada tahun 1981 , sehingga tanah terpekara di bagi dua antara orang tua Terbanding – I dan tebanding – II yang sampai saat ini di turun kan dikuasai oleh Terbanding –I/tergugat – I dan Terbanding – II/ Tergugat- II dan menurut ketentuan hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 Rbg apabila Pemanding / Penggugat mendalihkan sesuatu maka pembuktian dari Penggugat /Pemanding untuk membuktikan gugatannya karena dalil-dalil Penggugat/Pemanding yang menyatakan bahwa orang Tua Pengugat/Pemanding , telah menguasai dan mengusahi serta memberikan tanah terpekara sebagai pinjaman ke pada orang Tua Terbanding –I /Tergugat – I sama sekali tidak dapat di buktikan secara hukum (Without legal reson)

(Ad.3) adanya unsur kesalahan dari pelaku

Bahwa agar dapat di kenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum Undang- undang dan Yurisprudensi mensyaratakan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut . bahwa terbukti dalam perkara ini Terbanding –I /Tergugat I sama sekali tidak ada melakukan kesalahan dalam pengusaan tanah yang menjadi objek perkara aquo karena perbuatan penguasaan di lakukan dengan itikad baik dilakukan atas tanah yang belum berstatus atau lahan milik orang lain dan di lakukan dengan secara terang terbuka dengan tidak secara sembunyi – sembunyi dan di ketahui oleh msyarakay adat setempat sebagai bentuk penguasaan tanah yang beritikad baik dari Terbanding –I /Tergugat – I

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semenjak orang tua Tergugat –I/ Terbanding –I dari puluhan tahun lamanya sampai kepada Terbanding – I ./Tergugat – I

(Ad .4) adanya kerugian bagi Korban

Bahwa adanya kerugian (Shade) bagi korban yang di dalilkan oleh Pembanding /Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) biaya Advokat dan administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara keseluruhan Rp 1.050.000.000.000 (satu milyar lima pulh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) adalah nilai kerugian yang mengada ada seperti tercipta begitu saja tanpa adanya nilai nilai yang jelas karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K Sip/1983 tanggal 31 oktober 1983 menyatakan karena ganti kerugian tidak terperinci lagi pula belum di di periksa oleh judex factie maka gugatan ganti rugi tesebut dinyatakan tidak di terima , kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 983.K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 menyatakan karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat (azas procureur stelling) tuntutan tentang upah pengacara tidak dapat di kabulkan .

(Ad 5) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugian

Bahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dan secara factual apa yang di tuntutan ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan (relefansi) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang di lakukan oleh Terbanding – I /Tergugat – I karena tanah dalam perkara di kuasai secara itikad baik dan di lakuakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan dan di saksikan secara publisitas oleh masyarakat adat dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada satupun kerugian yang di timbulkan yang berdampak kepada adanya mengakibatkan timbul kerugian kepada Pembanding/ Penggugat karena sejatinya fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan secara ketentuan Normativ hukum yang di benarkan oleh hukum acara perdata karena Pembanding hanya mendalilkan gugatan nya di dasarkan oleh bukti surat pauseang yang secara hukum bukan merupakan suatu surat atas penguasaan lahan ataupun bernilai alas hak sebagaimana yang di atur dalam ketentuan hukum agraria sehingga tidak dapat di arikan secara juridis bahwa surat dari pauseang adalah suatu bukti alas penguasaan hak atas atanah atupun bukti surat secara juridis dan bedasarkan ketentuan hukum perdata bahwa bukti yang di ajukan oleh Pembanding /Penggugat bernilai akta di bawah

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan apabila tanda tangan dan isi dari akta di bawah tangan di sangkal dan di bantah oleh orang lain maka pihak yang mengajukan akta harus berusaha membuktikan dan harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut . dan dalam persidangan Pembanding /Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan semua dalil- dalil yang di ajukan Penggugat/ pembanding dalam gugatannya dan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901. K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa di periksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa`

Tentang alasan keberatan dari Kuasa Pembanding /Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja membuat keterangan saksi auditu menjadi keterangan saksi dalam perkara ini

- Bahwa alasan dari kuasa Pembanding / penggugat sangat confuse atau pun membingungkan karena dalam pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata Majelis tetap menilai setiap keterangan saksi adalah sebagai kualifikasi keterangan saksi tidak dapat keterangan saksi bernilai keterangan surat atau sebaliknya
- Bahwa tentu apapaun nilai dari keterangan saksi dalam persidangan tetap bernilai saksi fakta dalam persidangan karena menurut ketentuan pasal 139-152 HIR /168-172 Rbg keterangan saksi adalah hal -hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri , yaitu apa yang di alami , di lihat dan di dengarnya
- Bahwa sealain itu di kenal juga ahli yang bersaksi menurut pendapatnya berdasarkan pendidikan , pelatihan , sertifikasi , ketrampilan
- Bahwa sehingga saksi yang di hadirkan dalam persidangan adalah kesemuanya dalah saksi-saksi fakta dalam perkawa aquo karena tidak ada satupun ada di hadirkannya saksi ahli sehingga dimana relefansinya keberatan Pembanding /Penggugat terhadap pernyataan yang menyatakan bahaw Majelis Hakim telah dengan sengaja membuat keterangan saksi auditu menjadi saksi fakta dalam persidangan
- Bahwa di dalam pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan berapa saksi yang harus di dengar dan penilaian terhadap keterangan saksi, tesaerah kepada penilaian dan kebijakan hakim yang bersangkutan
- Bahwa kalau di cemati pusan Majelis Hakim adalah perkara Nomor41/Pdt.G/2018/PN- Blg Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Januari 2019 bahwa pertimbangan Hakim menolak dari gugatan Penggugat

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



./Pembanding bukan di karenakan adanya pertimbangan akan penilaian kesaksian dari para saksi tetapi oleh karena Pembanding / Penggugat dalam gugatannya alat bukti surat tertanda P-1 tidak salin mendukung dengan alat bukti lainya baik bukt surat mapun saksi sehingga keberadaan bukti surat tertanda P-1 yang menjadi bukti Penggugat/Pembanding haruslah di kesampingkan .

- Bahwa dalam hukum cara perdata oleh pembuat Undang – undang sengaja bukti surat di tempatkan nomor satau ataupun yang utama , karena dalam setiap hubungan hukum atau perbuatan hukum keperdataan dan perdagangan / perniagaan in casu tanah yang di perlukan adanya alat bukti surat (tulisan) , lain halnya dalam hukum acara pidana (KUHP) yang lebih utama ataupun pertama adalah alat bukti saksi , karena dalam setiap tindak pidana (kejahatan) saksi -saksi di perlukan sebagai alat bukti keyakinan Hakim dalam mengambil keputusannya .
- Bahwa saksi saksi yang di hadirkan oleh Terbanding – I /Tergugat – I dalam persidangan juga telah memenuhi syarat kewajiban sebagai saksi yaitu
 - a. Saksi datang dalam persidangan (pasal 139-141 HIR/165-167 Rbg
 - b. Saksi wajib untuk bersumpah /janji (pasal 147 HIR/175 Rbg)
 - c. Saks wajib memberikan keterangan kesaksian secara benar (pasal 150 HIR/178 RBg) dan setiap saksi yang di dengar di persidangan di catat dalam Berita Acaa Persidangan oleh Panitera Pengganti
- Bahwa saksi saksi yang di hadirkan tidak terhalang dalam memberikan kesaksiannya di karenakan adanya keluarga sedarah /perkawinan dalam keturunan lurus atu pihak, suami isteri / salah satu pihak meskipun bercerai, tidak dewasa, tidak gila meskipun kadang kadang ingatanya terang ataupun sehat

Mengenai keberatan kedua Pembanding /Penggugat yang menyatakan “ bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan mudahnya menyatakan tanah terpekara adalah tanah terlantar pada hal fakta bukti di persidangan maupun di lapangan nyata tanah terpekara bukanlah tanah terlantar

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa akta di bawah tangan yang d jadikan bukti oleh Pembanding /penggugat berupa bukti P-1 surat Pengakuan (pauseung) tertanggal 30 April 1980 hanya berlaku sebagai alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 1874 KUHPperdata dan bukan sebagai akata otentik sehingga keberadaaan Bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim harus dapat di dukung alat bukti lain ataupun saksi dan selanjutnya Majelis Hakim mencermati seksama terhadap bukti paesueng tertanggal 30 April serta

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



menghubungkannya dengan saksi Erika Napituplu dan saksi Punguan Napitupulu dimana yang di ajukan Penggugat /pembanding hanyalah menerangkan perih penguasaan tanah atas objek perkara oleh ibu Penggugat yang dahulunya diperoleh atas surutnya air Danau Toba atau yang di kenal pangeahan dan para saksi juga tidak menerangkan dengan jelas mengenai adanya tanahPauseang dari orang tua Penggugat kepada Penggugat (vide bukty T.1) sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tertanda P.1 Tidak saling di dukung dengan alat bukti lainnya baik bukti surat mapun saksi sehingga keberadaaan surat tertanda bukti P1 haruslah di kesampingkan

- Bahwa selanjutnya dalil Penggugat /pembanding yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah merupakan bukan tanah terlantar sama sekali tidak dapat di buktikan oleh pembanding /Penggugat dalam gagatannya dan posita penggugat di dalam gugatannya hanyalah menurut versi Penggugat belaka yang apabila di uji kebenarannya dalam proses pembuktian secara formal sama sekali tidak dapat membutuhkan dalil gugatannya
- Bahwa dalam pembuktunya selanjutnay dapat terbukti secara jelas bahwa selama berpuluh tahu lamnya tanah yang di kauasi oleh Terbanding –I – Tergugat- 1 telah di kuasai secara fisik oleh Terbanding secara turun temurun sampai kepada Terbanding – I saat ini
- Bahwa dalam ketentuan hukum agraria sesoarang dapat di katakan mempunyai alas hak atau tanah atau mendapatkan tanah maka harus terlebih dahulu dapat di buktikan adanya dasar penguasaan sesoarang dalam menguasai , menggunakan dan memamfaatkan tanah dan penguasaan fisik atas tanah di anggap sebagi pemulaan adanya hak bahkan dapat di sebutkan bahwa penguasaan tanah sudah merupakan hak yang menunjukkan adanya hubungan hukum anatar tanah dengan yang mempunyainya dan ikatan tesebut di buktikan dengan adanya bukti bahwa tanah tersebut telah di kuasi tanda bukti tersebut dapat berupa penguasaan fisik
- Bahwa dalam pesidangan dapat di buktikan secara jelas bahwa penguasaan dari puluhan tahun lamanya sampai saat ini masih di kuasai oleh Terbanding –I /Tergugat – I sedangkan pembanding / Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan penguasaan fisik atas tanah yang menjadi objek perkara aquo sangat wajar dan seharusnya gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam putusanya dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang keberatan pembeding /Penggugat bahwa Majelis Hakim kurang memahami arti paseang dalam hukum acara adat batak toba sehingga dengan mudahnya menyatakan pemberian paseang kepada Penggugat tidak didukung bukti- bukti dan juga di dukung keterangan saksi

1. Bahwa dengan jelas dan tegas dalam pertimbangan putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang mengutip dari buku dalihan natolu nilai budaya suku adat batak yang di tulis oleh drs DJ Gultom Raja Marpodang halama 507 dimana paseang adalah benda pemberian oleh hula hula kepada boru dalam bentuk lahan sekarang di kenal dengan tanah paseang tano paseang di mulanya berasal dai bawaan putri waktu manungkir tangga yang menjadi modal dasar untuk mandiri rumah tangga baru tersebut
2. Bahwa permasalahanya masalah paseang tidak menjadi perselisihan dalam perkara aquo tetapi pada saat tanah yang menjadi objek pekra aquo yang di nyatakan oleh Pengggugat/pembeding adalah milik dan dikuasai oleh Penggugat hal in Hakim dalam menjatuhkan putusnya terikat dalam nilai nila pembuktian sebagai alat bukti dan Penggugat /pembeding tidak dapat membuktikanya

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding – I / Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan hukum :

- Menolak Permohonan banding Pembeding / Penggugat tersebut, atau setidaknya menyatakan PEMBANDING (FLORIDA SITORUS) tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebankan ongkos perkara di semua tingkatan kepada Pembeding / Penggugat ;

Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Terbanding – II /Tergugat – II menolak dalil – dalil alasan alasan yang termaktub dalam Memori Banding yang di ajukan oleh Pembeding/Penggugat kecuali hal –hal yang di akui secara tegas sebagaimana di uraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Konvensi Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tersebut adalah sudah tepat dan benar tentang penerapan hukumnya , sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tanggal

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2019 dalam Konvensi patut untuk di pertahankan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pada Tingkat Banding ;

3. Bahwa Terbanding II/ Tergugat – II sangat sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan “ *bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan para Tergugat menguasai tanah terpekara tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan secara hukum serta perbuatan para Tergugat tidak dapat di kategorikan masuk sebagai kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata “*
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg di dasarkan atas pertimbangan sifat Penguasaan tanah atas tanah objek perkara yang terletak di Lumban tonga – tonga , Desa Parparean – II , Kecamatan Porsea kabupaten Toba Samosir di lakukan oleh para Tergugat secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun serta di lakukan dengan tidak baik sehingga harus dilindungi oleh hukum , hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No : 783 K /Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyebutkan “ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung Tergugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus di lindungi hukum “ serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 329 K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958 menegaskan “ orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun di kuasai oarang lain dianggap telah melepaskan haknya

Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata , maka sesuatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa apabila unsur unsur ini di kaitkan dan uraikan dalam perkara aquo terhadap perbuatan para Terbanding –II /Tergugat – II dapat di uraikan sebagai berikut

(Ad.1) adanya suatu perbuatan :

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya umumnya di terima anggapan bahwa dalam hal ini perbuatan dalam artian aktif maupun tidak berbuat sesuatu atau pasif . bahwa dalam perkara aquo tidak ada satu pun dalil- dalil yang di ajukan oleh Pembanding /Penggugat yang dapat membuktikan bahwasanya Terbanding / Tergugat melakukan suatu perbuatan menguasai dan menduduki tanah milik Pembanding / Penggugat , karena objek tanah terpekeras semenjak dari tahun 1976 di kuasai oleh orang tua Terbanding bertempat tinggal di Lumban tonga – tonga , paparean - II dan penguasaan terhadap tanah objek perkara di lakukan karena adanya tanah daratan yang timbul akibat surutnya air di danau Toba (Pangeahan) dari akibat proyek PT Inalum semenjak tahun 1976 dan selanjutnya di usahi dan di tanami oleh orang tua Terbanding – II tanpa adanya mencaplok ataupun perbuatan merampas hak dari Pembanding/ Penggugat .

(Ad.2.) Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa yang di maksud perbuatan melawan hukum dapat di artikan dalam artian yang luas meliputi hal –hal sebagai berikut :

- a. Peraturan yang melanggar undang Undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang di jamin oleh hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang melanggar kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed)

Bahwa di kaitkan dengan bukti -bukti di persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg dalam proses persidangan yang di kuatkan dengan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi yang di hadirkan bahwa tidak ada unsur yang dapat membuktikan adanya perbuatan dari Tebanding – II /Tergugat – II berikut dari orang tua nya terdahulu yang menguasai tanah terpekeras secara ketentuan hukum dapat di kwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum yang di sebutkan di atas . karena sebaliknya penguasaan dan tanah yang di lakukan oleh Terbanding – II / Tergugat – II dan orang tua Terbanding –II/ Tergugat – II dari puluhan tahun lamanya telah di atur dan di lindung oleh Ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 yang mengatur bahwa pembuktian hak dapat di lakukan berdasarkan kenyataan

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut – turut atau oleh pendahulunya dengan syarat

- a. Penguasaan tersebut di lakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan dan di saksikan oleh orang- orang yang dapat di percaya
- b. Penguasaan tersebut tidak di permasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan

Bahwa di kaitkan dengan dalil- dalil dan bukti yang ada dalam persidangan dalam perkara aquo pada Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg mendapatkan bukt- bukti sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah terpekara telah di kuasai dan di ushai oleh orang tua Tebanding – II /Tergugat –II yakni Tioplus Napitupulu semenjak tahun 1976 akibat adanya pangeahan akibat dari proyek asahan Inalum (Pangeahan) sehingga tanah tersebut di ushai dan di tanami padi oleh orang tua Tebanding –II/ Tergugat – II
- b. Bahwa pengusaan tanah terpekara di lakukan secara terbuka dan di saksikan oleh masyarakat desa hal ini di benarkan surat bukti oleh Musyawarah Masyarakat Desa , pernyataan masyarakat Desa dan juga oleh di benarkan oleh kepala Desa Lumban tonga – tonga Parparean – II Kecamatan Porsea yang menurut azas publisitas bahwa Kepala desa adalah orang yang paling mengetahui tentang keberadaan tanah di wilayahnya dan hal ini dikuatkan dengan (Bukti T-2.1 sampai dengan T-2.4)
- c. Bahwa adanya fakta persengketaan atas tanah (Pangeahan) yang di persengketaan antara orang tua Tebanding – I Haris Napitupulu dan orang tua tua Tebanding –II / Tergugat – II Tiopolus Napitupulu makin menguatkan adanya suatu fakta penguasaan fisik atas tanah objek sengketa dan mana pada akhirnya dapat di damaikan oleh tokoh masyarakat setempat pada tahun 1981 , sehingga tanah terpekara di bagi dua antara orang tua Tebanding – I dan tebanding – II yang sampai saat ini di turun kan dikuasai oleh Tebanding –I/tergugat – I dan Tebanding – II/ Tergugat- II dan menurut ketentuan hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 Rbg apabila Pemanding / Penggugat mendalihkan sesuatu maka pembuktian dari Penggugat /Pemanding untuk membuktikan gugatnya karena dalil-dalil Penggugat/ Pemanding yang menyatakan bahwa orang Tua

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat/Pembanding, telah menguasai tanah dan mengusahai – I sama sekali tidak dapat di buktikan secara hukum (Without legal reson)

(Ad.3) adanya unsur kesalahan dari pelaku

Bahwa agar dapat di kenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum Undang- undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuddelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut . bahwa terbukti dalam perkara ini Terbanding –II /Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan kesalahan dalam penguasaan tanah yang menjadi objek perkara aquo karena perbuatan penguasaan di lakukan dengan itikad baik dilakukan atas tanah yang belum berstatus atau lahan milik orang lain dan di lakukan dengan secara terang terbuka dengan tidak secara sembunyi – sembunyi dan di ketahui oleh masyarakat adat setempat sebagai bentuk penguasaan tanah yang beritikad baik dari Terbanding –II /Tergugat – II dan juga adanya surat hak milik yang di keluarkan oleh Kepala desa Parparean – II Kecamatan Porsea (bukti T-2.1) dari semenjak orang tua Tergugat –II/ Terbanding –II dari puluhan tahun lamanya sampai kepada Terbanding – II ./Tergugat – II

(Ad .4) adanya kerugian bagi Korban

Bahwa adanya kerugian (Shade) bagi korban yang di dalilkan oleh Pembanding /Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) biaya Advokat dan administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara keseluruhan Rp 1.050.000.000.000 (satu milyar lima pulh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) adalah nilai kerugian yang mengada ada seperti tercipta begitu saja tanpa adanya nilai nilai yang jelas karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K Sip/1983 tanggal 31 oktober 1983 menyatakan karena ganti kerugian tidak terperinci lagi pula belum di di periksa oleh judex factie maka gugatan ganti rugi tesebut dinyatakan tidak di terima, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 983.K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 menyatakan karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat (azas procureur stelling) tuntutan tentang upah pengacara tidak dapat di kabulkan .

(Ad 5) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugian

Bahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dan secara factual apa yang di tuntutan ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan (relefansi) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang di

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



lakukan oleh Terbanding – I /Tergugat – I karena tanah dalam perkara di kuasai secara itikad baik dan di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan dan di saksikan secara publisitas oleh masyarakat adat dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada satupun kerugian yang di timbulkan yang berdampak kepada adanya mengakibatkan timbul kerugian kepada Pembanding/ Penggugat karena sejatinya fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan secara ketentuan Normativ hukum yang di benarkan oleh hukum acara perdata karena Pembanding hanya mendalilkan gugatan nya di dasarkan oleh bukti surat pauseang yang secara hukum bukan merupakan suatu surat atas penguasaan lahan ataupun bernilai alas hak sebagaimana yang di atur dalam ketentuan hukum agraria sehingga tidak dapat di arikan secara juridis bahwa surat dari pauseang adalah suatu bukti alas penguasaan hak atas tanah ataupun bukti surat secara juridis dan bedasarkan ketentuan hukum perdata bahwa bukti yang di ajukan oleh Pembanding /Penggugat bernilai akta di bawah tangan dan apabila tanda tangan dan isi dari akta di bawah tangan di sangkal dan di bantah oleh orang lain maka pihak yang mengajukan akta harus berusaha membuktikan dan harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut . dan dalam persidangan Pembanding /Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan semua dalil- dalil yang di ajukan Penggugat/ pembanding dalam gugatannya dan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901. K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa di periksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa`

Tentang alasan keberatan dari Kuasa Pembanding /Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja membuat keterangan saksi auditu menjadi keterangan saksi dalam perkara ini

1. Bahwa alasan dari kuasa Pembanding / penggugat sangat confuse atau pun membingungkan karena dalam pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata Majelis tetap menilai setiap keterangan saksi adalah sebagai kualifikasi keterangan saksi tidak dapat keterangan saksi bernilai keterangan surat atau sebaliknya
2. Bahwa tentu apapun nilai dari keterangan saksi dalam persidangan tetap bernilai saksi fakta dalam persidangan karena menurut ketentuan pasal 139-152 HIR /168-172 Rbg keterangan saksi adalah hal -hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri , yaitu apa yang di alami , di lihat dan di dengarnya

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu di kenal juga ahli yang bersaksi menurut pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, ketrampilan
4. Bahwa sehingga saksi yang di hadirkan dalam persidangan adalah kesemuanya dalah saksi-saksi fakta dalam perkawa aquo karena tidak ada satupun ada di hadirkannya saksi ahli sehingga dimana relefansinya keberatan Pembanding /Penggugat terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah dengan sengaja membuat keterangan saksi auditu menjadi saksi fakta dalam persidangan
5. Bahwa di dalam pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan berapa saksi yang harus di dengar dan penilaian terhadap keterangan saksi, tesaerah kepada *penilaian dan kebijakan hakim* yang bersangkutan
6. Bahwa kalau di cemati pusan Majelis Hakim adalah perkara Nomor41/Pdt.G/2018/PN- Blg Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Januari 2019 bahwa pertimbangan Hakim menolak dari gugatan Penggugat /Pembanding bukan di karenakan adanya pertimbangan akan penilaian kesaksian dari para saksi tetapi oleh karena Pembanding / Penggugat dalam gugatannya alat bukti surat tertanda P-1 tidak salin mendukung dengan alat bukti lainnya baik bukt surat mapun saksi sehingga keberadaan bukti surat tertanda P-1 yang menjadi bukti Penggugat/Pembanding haruslah di kesampingkan .
7. Bahwa dalam hukum cara perdata oleh pembuat Undang – undang sengaja *bukti surat di tempatkan nomor satau ataupun yang utama* , karena dalam setiap hubungan hukum atau perbuatan hukum keperdataan dan perdagangan / perniagaan in casu tanah yang di perlukan adanya alat bukti surat (tulisan) , lain halnya dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang lebih utama ataupun pertama adalah *alat bukti saksi* , karena dalam setiap tindak pidana (kejahatan) saksi -saksi di perlukan sebagai alat bukti keyakinan Hakim dalam mengambil keputusanya .
8. Bahwa saksi saksi yang di hadirkan oleh Terbanding – II /Tergugat – II dalam persidangan juga telah memenuhi syarat kewajiban sebagai saaksi yaitu
 - a. Saksi datang dalam persidangan (pasal 139-141 HIR/165-167 Rbg
 - b. Saksi wajib untuk bersumpah /janji (pasal 147 HIR/175 Rbg)
 - c. Saksi wajib memberikan keterangan kesaksian secara benar (pasal 150 HIR/178 Rbg) dan setiap saksi yang di dengar di persidangan di catat dalam Berita Acaa Persidangan oleh Panitera Pengganti

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



9. Bahwa saksi saksi yang di hadirkan tidak terhalang dalam memberikan kesaksiannya di karenakan adanya kelurga sedarah /perkawianan dalam keturunan lurus atu pihak, suami isteri/salah satu pihak meskipun bercerai, tidak dewasa, tidak gila meskipun kadang kadang ingatannya terang ataupun sehat

Mengenai keberatan kedua Pemanding /Penggugat yang menyatakan “ bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan mudahnya menyatakan tanah terpekara adalah tanah terlantar pada hal fakta bukti di persidangan maupun d lapangan ternyata tanah terpekara bukanlah tanah terlantar

1. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa akta di bawah tangan yang d jadikan bukti oleh Pemanding /penggugat berupa bukti P-1 surat Pengakuan (pauseung) tertanggal 30 April 1980 hanya berlaku sebagai alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 1874 KUHPerdara dan bukan sebagai akata otentik sehingga keberadaan Bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim harus dapat di dukung alat bukti lain ataupun saksi dan selanjutnya Majelis Hakim mencermati seksamam terhadap bukti paesueng tertanggal 30 April serta menghubungkanya dengan saksi Erika Napituplu dan saksi Punguan Napitupulu dimana yang di ajukan Penggugat /pemanding hanyalah menerangkan perihal penguasaan tanah atas objek perkara oleh ibu Penggugat yang dahulunya diperoleh atas surutnya air danu Toba atau yang di kenal pangahan dan para saksi juga tidak menerangkan dengan jelas mengenai adanya tanah Pasungan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat (vide bukti P.1) sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tertanda P.1 Tidak saling di dukung dengan alat bukti lainnya baik bukti surat mapun saksi sehingga keberadaan surat tertanda bukti P1 haruslah di kesampingkan

2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat /pemanding yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah merupakan bukan tanah terlantar sama sekai tidak dapat di buktikan oleh pemanding /Penggugat dalam gagatanya dan posita penggugat di dalam gugatanya hanyalah menurut versi Penggugat belaka yang apabila di uji kebenarannya dalam proses pembuktian secara formal sama sekali tidak dapat membutuhkan dalil gugatanya

3. Bahwa dalam pembuktuanya selanjutnay dapat terbukti secara jelas bahwa selama berpuluh tahu lamnnya tanah yang di kauasi oleh Terbanding –II – Tergugat- 1I telah di kuasai secara fisik oleh Terbanding secara turun temurun sampai kepada Terbanding – II saat ini

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam ketentuan hukum agraria sesorang dapat di katakan mempunyai alas hak atau tanah atau mendapatkan tanah maka harus terlebih dahulu dapat di buktikan adanya dasar penguasaan sesorang dalam menguasai , menggunakan dan memanfaatkan tanah dan penguasaan fisik atas tanah di anggap sebagai pemulaan adanya hak bahkan dapat di sebutkan bahwa penguasaan tanah sudah merupakan hak yang menunjukkan adanya hubungan hukum anatar tanah dengan yang mempunyainya dan ikatan tesebut di buktikan dengan adanya bukti bahwa tanah tersebut telah di kuasi tanda bukti tersebut dapat berupa penguasaan fisik
5. Bahwa dalam pesidangan dapat di buktikan secara jelas bahwa penguasaan dari puluhan tahun lamanya sampai saat ini masih di kuasai oleh Terbanding – II/Tergugat – II sedangkan pembeding/ Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan penguasaan fisik atas tanah yang menjadi objek perkara aquo sangat wajar dan seharusnya gugatan Penggugat/Pembeding dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam putusnya dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN- Blg

Tentang keberatan pembeding /Penggugat bahwa Majelis Hakim kurang memhami arti paseang dalam hukum acara adat batak toba sehingga dengan mudahnya menyatakan pemberian pauseang kepada Penggugat tidak di dukung bukti- bukti dan juga di dukung keterangan saksi

1. Bahwa dengan jelas dan tegas dalam pertimbangan putusnya Majelis Hakim memberikan pertimabangan yang mengutip dari buku dalihan natolu nilai budaya suku adat batak yang di tulis oleh drs DJ Gultom Raja Marpodang halama 507 dimana pauseang adalah benda pemberian oleh hula hula kepada boru dalam bentuk lahan sekarang di kenal dengan tanah pauseang tano pauseang di mulanya berasal dai bawaan putri waktu manungkir tangga yang menjadi modal dasar untuk mandiri rumah tangga baru tersebut
2. Bahwa permasalahanya masalah pauseang tidak menjadi perselisihan dalam perkara aquo tetapi pada saat tanah yang menjadi objek pekra aquo yang di nyatakan oleh Pengggugat/pembeding adalah milik dan dikuasai oleh Penggugat hal in Hakim dalam menjatuhkan putusnya terikat dalam nilai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan Penggugat/ pembeding tidak dapat membuktikanya

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding – II / Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan hukum :

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut, atau setidaknya menyatakan PEMBANDING (FLORIDA SITORUS) tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan ongkos perkara di semua tingkatan kepada Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor Akta Banding 41/Pdt.G/2018/PN Blg., kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 4 Maret 2019, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 1 April 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 telah tepat dan benar, didalam Konvensi, karena penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan II terhadap

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara adalah akibat surutnya air danau toba (pangeahan) yang diperoleh dari orang tua Tergugat I dan II sejak tahun 1976, yang hingga saat ini tidak ada keberatan dari pihak Penggugat dan telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ; sementara didalam Rekonvensi terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi I dan II mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensinya kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 25 Maret 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat dalam Rekonvensi I dan II sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing tanggal 11 April 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban/gugatan rekonvensi maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi tetap berada

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN tanggal 7 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Linton Sirait, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)